



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor. 09/Pdt.P/2016/PN.Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan, pada tingkat peradilan pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : **Newi Tahibu;**
Tempat Lahir : Tilamuta;
Tanggal lahir : 15 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Mohungo,
Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : IRT;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, tanggal 18 November 2016, Nomor. 09/Pen.Pdt.P/2016/PN.Tmt, tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 18 November 2016, Nomor : 09/Pen.Pdt.P/2016/PN.Tmt, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Telah membaca berkas perkara permohonan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ,
- Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 18 November 2016, dengan Register Nomor : 09/Pdt.P/2016/PN.Tmt yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dalam perkawinannya dengan Alm. Tahir Due semasa hidupnya telah memiliki keturunan 9 (sembilan) orang anak yaitu:

1. Nilta Due yang lahir pada tanggal 15 April 1987;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor. 09/Pdt.P/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 15 Maret 1989;

3. Yulya Due yang lahir pada tanggal 1991;
 4. Abdul Rahman Due (Almarhum) yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1993;
 5. Arsita Due yang lahir pada tanggal 07 Desember 1995;
 6. Mutia Agriani Due yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1997;
 7. Fasriawati Due yang lahir pada tanggal 12 November 1999;
 8. Abdul Rahmat Due yang lahir pada tanggal 12 Mei 2001;
 9. Prasetyo Taufik Due yang lahir pada tanggal 11 Juli 2004;
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2015 suami Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor. 7502-KM-12022016-0048 tertanggal 16 November 2016 dan untuk selanjutnya Pemohon yang mengurus, merawat, mengawasi dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak maupun pendidikannya;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon memperoleh sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Mlik Nomor. 00398 an. pemegang hak Tahir Due;
 - Bahwa suami Pemohon setelah meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah tersebut pad point 3;
 - Bahwa Pemohon berencana mengalihkan hak atas harta warisan tersebut kepada salah satu ahli waris;
 - Bahwa berhubung ahli waris dari Almarhum suami Pemohon terdiri dari Nilta Due, Selni Due, Yulya Due, Abdul Rahmat Due (Almarhum), Arsita Due, Mutia Agriani Due, Fasriawati Due, Abdul Rahman Due, Prasetyo Taufik Due dan diantaranya terdapat anak Pemohon yang masih di bawah umur maka menurut hukum harus ada penetapan wali untuk anak di bawah umur;

Demikian Permohonan ini dibuat dengan harapan Hakim Pengadilan Tlamuta dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama Fasriawati Due, Abdul Rahman Due, Prasetyo Taufik Due yang belum

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diwastanah yang genjal/mengalihkan hak atas harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sesuai sertifikat tanah Nomor. 00398 an. Tahir Due;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut di atas, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan tanah berikut bangunan yang ada di atasnya tersebut untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon dan membangun unit usaha untuk menopang biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Newi Tahibu Nomor : 7502045505690001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama H. Muh. Yusran Pikoli, SE.MM. Nomor : 7602042401066478 , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7502-KM-12022016-0048, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Fazriawati Due Nomor. 9714/1920/II/01/2014, tertanggal 30 November 2004, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Abdul Rahman Due Nomor. 9713/1920/II/01/2004, tertanggal 30 November 2004, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Prasetyo Taufik Due Nomor. 9718/1920/II/01/2004, tertanggal 30 November 2004, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 0398/Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 01/01/IV/1986, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 s/d P-8, tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan juga 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke - 1 Ardan Botutihe, Menerangkan;

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor. 09/Pdt.P/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Tahir Due pada tahun 1986

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 01/01/IV/1986;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Tahir Due dikaruniai 9 (sembilan) orang putra dan putri yang bernama Nilta Due lahir pada tanggal 15 April 1987, Selni Due lahir pada tanggal 15 Maret 1989, Yulya Due lahir pada tanggal 1991, Abdul Rahmat Due (Almarhum) lahir pada tanggal 18 Agustus 1993, Arsita Due lahir pada tanggal 07 Desember 1995, Mutia Agriani Due lahir pada tanggal 22 Agustus 1997, Fasriawati Due lahir pada tanggal 12 November 1999, Abdul Rahman Due lahir pada tanggal 12 Mei 2001, Prasetyo Taufik Due lahir pada tanggal 11 Juli 2004
- Bahwa anak Pemohon Nilta Due telah menikah dan tinggal bersama suaminya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Abdul Rahmat Due belum berkeluarga dan telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon bernama Fasriawati Due berumur 17 tahun dan masih duduk di bangku SMU kelas 2 dan anak Pemohon bernama Abdul Rahman Due berumur 15 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMP serta anak Pemohon bernama Prasetyo Taufik Due berumur 12 tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 SD;
- Bahwa Pemohon bersama Tahir Due selain dikaruniai anak juga memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mohungo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0398, terletak di Desa Mohungo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo, yang telah beralih hak ke Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa peralihan hak tersebut karena suami Pemohon Tahir Due telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0398 tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan untuk membangun unit usaha;
- Bahwa Pemohon sebagai tulang punggung keluarga yang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Saksi ke - 2 Azis Karama, Menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tahir Due pada tahun 1986 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 01/01/IV1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 09/Pdt.P/2016/PN.Tmt dan Pemohon dengan Tahir Due dikaruniai 9

(sembilan) anak yang bernama Nilta Due lahir pada tanggal 15 April 1987, Selni Due lahir pada tanggal 15 Maret 1989, Yulya Due lahir pada tanggal 1991, Abdul Rahmat Due (Almarhum) lahir pada tanggal 18 Agustus 1993, Arsita Due lahir pada tanggal 07 Desember 1995, Mutia Agriani Due lahir pada tanggal 22 Agustus 1997, Fasriawati Due lahir pada tanggal 12 November 1999, Abdul Rahman Due lahir pada tanggal 12 Mei 2001, Prasetyo Taufik Due lahir pada tanggal 11 Juli 2004;

- Bahwa anak Pemohon Nilta Due telah menikah dan tinggal bersama suaminya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Abdul Rahmat Due belum menikah dan telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon bernama Fasriawati Due berumur 17 tahun dan masih duduk di bangku SMU kelas 2, anak Pemohon bernama Abdul Rahman Due berumur 15 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMP serta anak Pemohon bernama Prasetyo Taufik Due berumur 12 tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 SD;
- Bahwa Pemohon bersama Tahir Due selain dikaruniai anak juga memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0398, terletak di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang telah beralih hak ke Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa peralihan hak tersebut karena suami Pemohon Tahir Due telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0398 tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan untuk membangun unit usaha;
- Bahwa Pemohon sebagai tulang punggung keluarga yang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan menerangkan bahwa tujuan mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagai kuasa terhadap anak-anaknya yang bernama Fasriawati Due berumur 17 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMU, Abdul Rahman Due berumur 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP serta anak Pemohon bernama Prasetyo Taufik Due umur 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 5 SD,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor. 09/Pdt.P/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

patas.masih.dibawah.umur.gondok menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 0398 terletak di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, untuk kepentingan anak Pemohon serta untuk membangun unit usaha sebagai penopang kebutuhan hidup keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan kesimpulan, akan tetapi mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan alat bukti, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi materi pokok Permohonan Pemohon adalah:

- Bahwa Pemohon memohon agar diberi hak perwalian dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Fasriawati Due, umur 17 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMU, Abdul Rahman Due, umur 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP serta anak Pemohon bernama Prasetyo Taufik Due umur 12 tahun yang masih duduk dibangku kelas 5 SD;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 0398, yang terletak di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, yang telah beralih hak ke Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 0398 tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan untuk membangun unit usaha sebagai penopang kebutuhan hidup keluarga Pemohon;
- Bahwa dalam pelaksanaan hak-hak dan kepentingan untuk melakukan perbuatan hukum anak-anak pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 s/d P-8;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut, bernama : 1. **Ardan Botutihe** dan 2. **Azis Karama**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti surat P-1 s/d P-8 setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi 1. **Ardan Botutihe**, dan 2. **Azis Karama**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan Tahir Due berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 7502-KM-12022016-0048 dan dalam perkawinannya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama Nilta Due lahir pada tanggal 15 April 1987, Selni Due lahir pada tanggal 15 Maret 1989, Yulya Due lahir pada tanggal 1991, Abdul Rahmat Due (Almarhum) lahir pada tanggal 18 Agustus 1993, Arsita Due lahir pada tanggal 07 Desember 1995, Mutia Agriani Due lahir pada tanggal 22 Agustus 1997, Fasriawati Due lahir pada tanggal 12 November 1999, Abdul Rahman Due lahir pada tanggal 12 Mei 2001, Prasetyo Taufik Due lahir pada tanggal 11 Juli 2004;
- Bahwa suami Pemohon yakni Tahir Due telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2015 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon Alm. Tahir Due selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 0398, yang terletak di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, yang merupakan harta bersama;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut untuk membangun unit usaha sebagai penopang kebutuhan hidup keluarga Pemohon serta untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur sehingga memerlukan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon adalah sebagai tulang punggung keluarga yang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon, agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa/Wali ibu dari anak-anaknya yang belum dewasa dan diberikan kuasa untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor. 09/Pdt.P/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sertifikat Hak Milik Nomor. 0398, yang terletak di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa anak pemohon bernama, Fasriawati Due umur 17 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMU, anak Pemohon bernama Abdul Rahman Due umur 15 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMP serta anak Pemohon bernama Prasetyo Taufik Due umur 12 tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 SD, adalah masih di bawah umur atau belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri berkaitan dengan sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 0398, terletak di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu keluarga Pemohon dan bukti-P8 berupa Kutipan Akta Nikah, pemohon dan Tahir Due adalah merupakan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian, suami Pemohon bernama Tahir Due telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2015, maka dengan sendirinya Pemohon adalah wali ibu dari anak-anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa. Hal tersebut **menurut Undang-Undang** dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan : *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa akta kelahiran, ternyata anak pemohon yaitu Fasriawati Due lahir pada tanggal 12 November 1999, umur 17 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMU, anak Pemohon bernama Abdul Rahman Due lahir pada tanggal 12 Mei 2001, umur 15 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMP serta anak Pemohon bernama Prasetyo Taufik Due lahir pada tanggal 11 Juli 2004, umur 12 tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 SD adalah anak-anak Pemohon yang belum berusia 18 tahun atau belum dewasa atau belum melangsungkan perkawinan, karenanya berdasarkan pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, Pemohon yang akan mewakili anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, Pemohon adalah sebagai tulang punggung keluarga yang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan kepentingan anak-anaknya serta saat ini untuk menopang kebutuhan hidup keluarganya membutuhkan biaya untuk membangun unit usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Fasriawati Due, Abdul Rahman Due dan Prasetyo Taufik Due masih dibawah umur, maka guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berada di atasnya tersebut diperlukan

Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Fasriawati Due, Abdul Rahman Due dan Prasetyo Taufik Due masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya tersebut, diperlukan Perwalian, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, yang menyebutkan: "*perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur yakni Fasriawati Due, Abdul Rahman Due dan Prasetyo Taufik Due, maka Pemohon Newi Tahibu sebagai ibu kandung atau sebagai orang tua yang masih hidup adalah Pemohon yang akan mewakili anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak-anak Pemohon dan untuk membangun unit usaha sebagai penopang kebutuhan hidup keluarga Pemohon, Pemohon Newi Tahibu diberi hak perwalian dari anak-anaknya yang masih di bawah umur guna mewakili atau sebagai kuasa untuk kepentingan hukum anak-anaknya tersebut untuk menjaminkan tanah dan bangunan di atasnya, sepanjang yang menjadi hak Alm. Tahir Due yang telah beralih hak ke ahli warisnya (Pemohon dan anak-anaknya), yakni atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00398, yang terletak di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sesuai bukti P-7;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai wali/kuasa dari anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka demi keadilan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 47 ayat (1) dan (2), pasal 50 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 dan segala Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan, khususnya segala Pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku diluar Jawa dan Madura (RBG);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor. 09/Pdt.P/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu: Fasriawati Due lahir pada tanggal 12 November 1999, umur 17 tahun, Abdul Rahman Due lahir pada tanggal 12 Mei 2001, umur 15 tahun dan Prasetyo Taufik Due lahir pada tanggal 11 Juli 2004, umur 12 tahun, kepada Pemohon serta memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 0398, yang terletak di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh **IRWANTO, S.H.**, sebagai Hakim tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, **NURBAITI PASUE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

Ttd

NURBAITI PASUE, S.H.

IRWANTO, S.H.

Perincian biaya :

Panjar Perkara	: Rp261.000,00-
Panggilan	: Rp80.000,00-
Pendaftaran	: Rp30.000,00-
Biaya ATK	: Rp 60.000,00-
Materai	: Rp6.000,00-
Redaksi	: <u>Rp5.000,00-</u>
Jumlah	: Rp181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Salinan penetapan ini sesuai dengan Aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **JAMES M. MASILI, S.H**

NIP. 19720613 199303 1 004

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor. 09/Pdt.P/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11